



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Awang Long No. 1 Telp. (0548) 20594 Fax. (0548) 20598
Website : dpmptsp.bontangkota.go.id e-mail : dpmptsp@bontang.kota.go.id

Bontang, 15 Mei 2023

Nomor : 000.7.5/ 1256 /DPMPTSP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada
Yth Bapak/Ibu Pejabat Fungsional
dan Seluruh Non ASN
di Lingkungan DPMPTSP
di –
BONTANG

Bersama ini mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : Senin / 15 Mei 2023
Pukul : 08.30 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bhakti Praja Lantai 2
Acara : Rapat Internal Koordinasi Terkait Evaluasi Kedisiplinan ASN Dan
TKD Dilingkungan DPMPTSP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Dinas,
Sekretaris



Andi Hasanuddin Akmal, S.Pi,M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 197706012002121007

Password : 123

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Awang Long No. 1 Telp. (0548) 20594 Fax. (0548) 20598
Website : dpmptsp.bontangkota.go.id e-mail : dpmptsp@bontang.kota.go.id

NOTULEN HASIL RAPAT

- I. Hari/Tanggal : Senin, 15 Mei 2023
Waktu : 08:00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bhakti Praja – Lantai II – DPMPTSP Kota Bontang
Agenda : Rapat Internal Kedisiplinan ASN dan TKD di Lingkungan DPMPTSP Kota Bontang
- II. Pimpinan Rapat : Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
III. Notulen Rapat : Maulina Noor, A.Md. Par
IV. Hasil Rapat :

1. Rapat internal kedisiplinan ASN dan TKD dilingkungan DPMPTSP Kota Bontang merupakan kegiatan rapat yang rutin di lakukan untuk dapat menunjang kinerja dan pelayanan yang lebih baik;
2. Pembahasan rapat internal seluruh pegawai bersokus pada kedisiplinan jam kerja terkhusus bagi yang sering terlambat, dan diberlakukan nya potongan gaji satu perseribu bagi yang melanggar aturan dalam hal kedisiplinan jam kerja;
3. Peraturan untuk setiap Pejabat Fungsional untuk dapat memimpin apel yang dilaksanakan secara terjadwal pada setiap bidang/bagian;
4. Peraturan, Tembusan dan Informasi yang berkaitan dengan hal kepegawaian diharuskan satu pintu melalui Kasubbag Umum kemudian Ke sekretaris mulai tahun 2023, tidak ada lagi yang melalui kepala bidang, salah satu contoh nya dalam hal cuti dan terakit perjalanan dinas juga wajib melakukan koordinasi dengan kepala dinas dan sekretaris;

Demikian Notulen Rapat Internal Kedisiplinan ASN dan TKD di Lingkungan DPMPTSP Kota Bontang ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala DPMPTSP,

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19670820 199803 1 008

Notulis,
Pranata Hubungan Masyarakat

Maulina Noor, A.Md. Par
Penata Muda (III/b)
Nip. 19870820 201001 2 016